



PUTUSAN

Nomor 0210/Pdt.G/2017/PA.Ntn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di jalan Flamboyan, RT.008 RW.003, Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang berdomisili di Jalan Beringin Jaya, RT.007 RW.004, Desa Tapau, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Flamboyan, RT.008 RW.003, Desa Air Lengit, Kecamatan Bunguran Tengah, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 November 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna dengan nomor 0210/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 14 November 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 27 Desember 2012 di Ranai, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX tanggal 27 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Air Lengit, sampai akhirnya pisah rumah;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, lahir pada tanggal 06 Mei 2013;
dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, akan tetapi sejak bulan Januari 2016, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon keras kepala, tidak mau mengikuti nasihat dan perkataan Pemohon;
 - b. Termohon sering berhutang tanpa bermusyawarah dulu kepada Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 25 Oktober 2017, dikarenakan Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap dan perilaku Termohon, Termohon tidak mau merubah perilaku buruknya, Pemohon sudah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikap dan perilakunya akan tetapi Termohon tetap tidak berubah, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman orang tua Termohon, Pemohon ke rumah orang tua Pemohon di Desa Tapau, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Air Lengit, sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Pemohon merasa menderita baik lahir maupun bathin sehingga untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah tidak mungkin lagi tercapai sebagaimana tujuan perkawinan yang sebenarnya, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menetapkan hari/tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap di persidangan sekaligus dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, Atas panggilan tersebut Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ketidakdatangan Termohon bukan karena suatu halangan yang sah, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0210/Pdt.G/2017/PA.Ntn tanggal 15 November 2017 dan 23 November 2017, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, maka pada perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi, dan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan berdamai dengan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Termohon, namun usaha damai tersebut gagal ;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Pemohon dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, di mana alasan-alasannya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan / jawabannya dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan gugatannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX tanggal 27 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang serta memuat tanggal bulan dan tahun, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK XXXXXX atas nama PEMOHON yang dikeluarkan tanggal 21-04-2015 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang serta memuat tanggal bulan dan tahun, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.2 ;
3. Asli Surat Keterangan Domisili nomor XXXXXXXX yang dikeluarkan tanggal 13 November 2017 oleh Kepala Desa Tapau Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen, dibuat oleh pejabat yang berwenang serta memuat tanggal bulan dan tahun, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.3 ;

B. Alat Bukti Saksi

1. SAKSI I PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Air Lengt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.009 RW.003 Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah
Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di
bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai tetangga;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Air Lengit;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon tidak patuh dan taat pada Pemohon sebagai suami, dan Termohon kurang sopan dengan mertua;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon tinggal rumah orang tua Pemohon di Desa Tapau, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Air Lengit;
- Saksi pernah menasehati Pemohon supaya hidup rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi pertama Pemohon tersebut di
atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Tapau RT.001 RW.001 Desa Tapau Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna.

Menimbang, bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan di
bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan isteri Saksi, dan Saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Air Lengt;
- Dari pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak 1 (satu) tahun yang lalu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon suka berhutang dan kredit baju, Termohon meminjam uang PNPM belasan juta rupiah tanpa sepengetahuan Pemohon, Saksi melihat Termohon suka berbelanja barang yang cukup mahal dan mewah di luar kemampuan ekonomi Pemohon;
- Saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, saat itu Saksi melihat Termohon membentak Pemohon;
- Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, Pemohon tinggal rumah orang tua Pemohon di Desa Tapau, dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Air Lengt;
- Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi kedua Pemohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya bahwa Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon di persidangan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Natuna yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna yang tidak ada bantahan dari Termohon oleh karenanya gugatan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi bahwa setiap perkara perdata harus dilakukan mediasi, dalam perkara ini Termohon tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak layak dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, namun usaha damai dari Majelis Hakim tersebut gagal. Oleh karenanya ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi juncto Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama juncto Pasal 142 dan 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon bahwa yang menjadi alasan permohonan cerai talak adalah sejak bulan Januari 2017 sering

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, dan puncaknya sejak tanggal 25 Oktober 2017 antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah hingga sekarang, Oleh karenanya alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak hadirannya Termohon tidak berdasarkan suatu halangan yang sah, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun Termohon tidak pernah hadir serta dianggap mengakui permohonan gugatan Pemohon, akan tetapi berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perceraian harus ada alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun dan harmonis, maka alasan perceraian tersebut harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan permainan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa 3 (tiga) alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang serta memuat tanggal bulan dan tahun, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, Oleh karenanya alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah bukti tertulis berupa fotokopi kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna pada tanggal 27

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2012, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi KTP yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Natuna tanggal 21-04-2015 yang menerangkan bahwa Pemohon beralamat di jalan Flamboyan RT.008 RW.003 Desa Air Lengit Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna, serta bukti P.3 berupa Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tapau Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna tanggal 13 November 2017 yang menerangkan bahwa Pemohon beralamat di jl. Beringin Raya RT.007 RW.004 Desa Tapau Kecamatan Bunguran Tengah Kabupaten Natuna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di alamat tersebut yang merupakan wilayah Kabupaten Natuna, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan, dipanggil seorang demi seorang dan bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi serta memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, memberikan keterangan berdasarkan pada penglihatan dan pendengaran langsung disertai alasan mengenai pengetahuan saksi serta saling bersesuaian satu dengan yang lain, sesuai dengan Pasal 166, 167, 171, 172 dan 175 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg *juncto* Pasal 1906 dan 1907 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, maka saksi- saksi tersebut memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan lebih dari 1 (satu) bulan antara Pemohon

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon telah pisah rumah serta sulit dirukunkan lagi, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dikonstatir sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah, dan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga layaknya suami isteri ;
2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi ;
3. Sekitar 1 (satu) bulan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dalam suasana pertengkaran ;

Menimbang, bahwa rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan diketahuinya bahwa antara Pengugat dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri merupakan tanda perselisihan dalam rumah tangga, dan pihak keluarga telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, serta Majelis Hakim juga telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka kondisi tersebut menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran telah berlanjut terus menerus serta rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk rukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*), sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f)

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan cerai talak Pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dihubungkan dengan Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2017/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk mengadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Natuna;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 Masehi bertepatan dengan 10 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah oleh kami Kusnoto, S.H.I.,M.H, sebagai Hakim Ketua Majelis serta Subhi Pantoni, S.H.I dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. Ishak sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Subhi Pantoni, SHI

Kusnoto, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota

Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 0210/Pdt.G/2017/PA.Ntn



Panitera

Drs. Ishak

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 285.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 376.000,-

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)